



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN 2018

daftar isi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

- BAB I** PENDAHULUAN
- BAB II** LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
- BAB III** IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
- BAB IV** MENGAWAL KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA
 - A. Mengawal Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia
 - B. Kerjasama Stakeholders
- BAB V** MENYAMBUT KETERBUKAAN DI TAHUN 2019
- BAB VI** REGULASI KIP
- BAB VII** PENUTUP (MENATAP OPTIMISME DI TAHUN 2019 DENGAN REALIASASI CAPAIAN TAHUN 2018)

LAMPIRAN

- A. Data Kepatuhan Badan Publik Tahun 2018
- B. Galeri Foto

KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk amanat Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) Komisi Informasi Pusat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat RI. Laporan ini disusun oleh Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 119/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat periode 2017-2021.

Selain sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, Komisi Informasi Pusat juga dikhususkan bertugas untuk memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan UU KIP kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat RI setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta (Pasal 26 ayat (2) huruf c). Untuk itu, disusunlah laporan ini yang terdiri dari Bab Pendahuluan yang membahas mengenai profil Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021, Visi, Misi dan Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat, serta dukungan anggaran.

Bab II mengenai Pelaksanaan Tugas Pokok Komisi Informasi Pusat yakni penyelesaian sengketa informasi publik yang terdiri dari penyelesaian sengketa informasi publik berikut produk-produk yang dihasilkan seperti modul, buku saku, dan hasil kajian yang disertai info grafis perkembangan penyelesaian sengketa informasi dari tahun ke tahun.

Bab III mengenai Potret Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia melalui hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan UU KIP. Selanjutnya pada Bab IV dibahas mengenai Pelaksanaan UU KIP di Indonesia yang terdiri dari kegiatan-kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi, inisiasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi, sampai pada kegiatan-kegiatan Komisi Informasi Pusat antar lembaga. Bab V membahas mengenai

menyambut Keterbukaan Informasi Publik di tahun 2019 yang merupakan tahun politik.

Bab VI membahas mengenai regulasi dan kebijakan yang telah dibuat Komisi Informasi Pusat sebagai upaya pengawalan UU KIP terlaksana dengan baik. Pada Bab terakhir yakni Bab VII membahas mengenai hambatan, tantangan, dan rencana Komisi Informasi Pusat di tahun 2019. Laporan ini diharapkan dapat menjadi cerminan serta menjadi bahan proyeksi kedepan terkait pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Anggota Komisi Informasi Pusat dan kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada masyarakat.

Akhir kata, tidak lupa diucapkan terima kasih dan apresiasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. Semoga Komisi Informasi Pusat dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mengawal Keterbukaan Informasi di Indonesia serta menjadi lembaga mandiri dalam menjalankan UU KIP.

Jakarta, Desember 2018

Ketua Komisi Informasi Pusat,

GEDE NARAYANA

BAB I PENDAHULUAN

A. PROFIL KOMISI INFORMASI PUSAT

Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, serta segala sesuatu yang berhubungan pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan atas Hak Asasi Manusia yang diatur secara khusus dalam Bab X A. Salah satu pasal dalam bab tersebut mengatur tentang jaminan atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 F. *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

Pasal 28 F menjadi dasar kelahiran regulasi yang mengatur kebebasan untuk memperoleh informasi publik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) yang disahkan dan diundangkan pada 30 April 2008, dan mulai berlaku secara efektif pada 30

April 2010. UU KIP memiliki tujuan yaitu menjamin hak warga negara untuk:

1. mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pembentukan Komisi Informasi Pusat merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), yang diatur dalam Pasal 59. Bahwa “Komisi Informasi Pusat harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini”. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2), Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1), Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Pada tahun 2009 Anggota Komisi Informasi Pusat ditetapkan **Periode Pertama (2009-2013)** melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/P, tanggal 2 Juni 2009. **Periode Kedua (2013-2017)**, ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 85/P tanggal 16 Juli 2013. Sedangkan ***Periode Ketiga (2013-2017)***, ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 119/P Tahun 2017 tanggal 1 November 2017 yang kemudian ditambah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 197/P Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat Pengganti Antarwaktu.

Dalam Pasal 1 angka 4 Bab Ketentuan Umum, disebutkan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Adapun tugas Komisi Informasi Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) yaitu:

1. menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
2. menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk; dan
3. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan undang-undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

**SESUAI DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BAPAK JOKO WIDODO NOMOR 119/P TAHUN 2017 TANGGAL 1
NOVEMBER 2017. ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT PERIODE
2017 - 2021**



A portrait of Gede Narayana, a man with glasses wearing a dark suit and a patterned shirt, smiling. The background is a light, textured map of Indonesia. Below the portrait is a blue brushstroke graphic containing the text 'GEDE NARAYANA' in white and 'KETUA' in yellow.

GEDE NARAYANA KETUA

Sosok aktivis reformasi Gede Narayana cukup fenomenal. Lulusan Magister Science Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Bali itu melangkah mulus sebagai Komisioner di tiga lembaga publik berbeda, yaitu Komisioner KPU Jakarta Pusat, Komisioner KI DKI Jakarta dan Komisioner KI Pusat Republik Indonesia. Selain di tiga lembaga publik tersebut, Gede Narayana juga aktif di organisasi masyarakat Hindu, sebagai Ketua Prajaniti Hindu DKI Jakarta dan salah satu Ketua di Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) prov DKI Jakarta. Di lembaga publik, kiprahnya dimulai saat terpilih sebagai salah satu Komisioner KPU (Komisi Pemilu Umum) Kota Jakarta Pusat pada tahun 2008. Kemudian berlanjut menjadi Komisioner Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta pada 2013 bahkan terpilih sebagai ketua KI Prov. DKI Jakarta, dan setelah itu sukses menjadi salah satu Komisioner KI Pusat periode ketiga 2017-2021.

Melalui pemilihan, saat rapat pleno di KI Pusat, Bapak dari satu putri kelahiran Jakarta, 27 Maret 1968 ini, dengan istri bekerja di Kementerian Keuangan, berhasil

terpilih sebagai Ketua KI Pusat. Ia yang juga Wakil Ketua Persatuan Alumni GMNI Provinsi DKI Jakarta ini tidak menyangka dapat berkiprah sebagai komisioner di sejumlah lembaga publik, kecuali satu pegangannya adalah memegang teguh prinsip Nasionalisme.

Didalam berkiprah sebagai aktifis demokrasi, memilih pandangan "Jangan mencari penghidupan di organisasi tapi hidupilah organisasi" yang menjadi pedomannya dalam mengarungi dunia organisasi yang digelutinya selama ini. Namun ada saatnya, ia harus mencari penghidupan hingga meninggalkan dunia aktivis lebih dari tiga tahun saat bekerja di Negeri Sakura Jepang.

Setelah merasa cukup secara ekonomi, kembali ke tanah air membangun usaha di bidang jasa kurir. Saat asyik berbisnis, tanpa disengaja saat minum kopi di pinggir jalan menemukan lowongan di koran sebagai Komisioner KPU Jakarta Pusat. Meski belum banyak memiliki latar belakang di bidang Pemilu namun tekadnya belajar melalui sejumlah buku, Gede Narayana mendapatkan nilai tertinggi saat seleksi anggota KPU Jakarta Pusat dan akhirnya lolos sebagai Komisioner KPU Jakpus.

Sebagai orang yg beragama Hindu, Gede Narayana juga melaksanakan semua aktifitas nya sesuai dengan ajaran agama Hindu yang di yakini nya, salah satu ajaran itu adalah "Karmane vadi ca rasta, ma palesu cada cana", yang mengandung arti bekerja dan berkarya lah semaksimal mungkin, tanpa memikirkan hasil akan perbuatan tersebut.



Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI (Mei 2018 – sekarang), Bapak Hendra J. Kede adalah Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Komisi Informasi Pusat RI (November 2017-Mei 2018).

Hendra J Kede menyenangkan dan menempa diri semenjak muda dengan senantiasa memperdalam ilmu dan dengan aktivitas organisasi. Pernah aktif sebagai Ketua Umum OSIS MTsN Lawang Mandahiling, Instruktur senior untuk Leadership Advance Training Pelajar Islam Indonesia (PII), Aktivistis '98 (Anggota Presidium Nasional Unfrel), Ketua Pengurus Nasional Mapilu-PWI dua periode (2003-2008 & 2008-2013) yaitu lembaga semi otonom Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk Pemilu lebih berkualitas, Ketua Departemen Politik PWI Jaya (DKI Jakarta), dan dipercaya oleh Ketua Dewan Pleno PressCode (Bapak Prof. Dr. Mahfud MD) sebagai Sekjen Dewan Pleno PressCode (Perkumpulan yang dideklarasikan oleh tokoh-tokoh pers, perguruan tinggi, parpol, ormas dengan tagline Perekat dan Pencerah Bangsa).

Tahun 2010 dipercaya Menkopolhukam RI menjadi Ketua Panitia Pelaksana untuk mengkoordinasikan kepanitian lintas kementerian (Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenpora), PWI, dan Mapilu-PWI dalam rangka Pertemuan Pemuda Politisi Anggota Parlemen Seluruh Indonesia yang menghasilkan TEKAD SUCI UNTUK INDONESIA, sebuah tekad Pemuda Politisi yang didedikasikan sebagai rujukan moral bangsa Indonesia dan salah satu pondasi bangsa Indonesia untuk menjadikan Indonesia Pemimpin Dunia dimasa depan.

Redaktur Khusus (Non Aktif) di RMOL.co (Rakyat Merdeka Online, media terverifikasi di Dewan Pers) ini dalam proses seleksi dan fit and proper test di Komisi I DPR RI punya komitmen besar untuk TEGAKNYA KEADILAN SUBSTANTIF dalam setiap persidangan sengketa informasi di Komisi Informasi dan terwujudnya Masyarakat Informasi Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai salah satu pondasi kokoh mewujudkan INDONESIA PEMIMPIN DUNIA di masa depan, Insya Allah, Barakallah, Allahumma Amiin.



Pria kelahiran Tegal Jawa Tengah 49 tahun silam ini, adalah sarjana hukum Internasional dari Universitas Diponegoro Semarang, namun memilih berprofesi sebagai jurnalis. Di Komisi Informasi Pusat periode 2017-2021, Arif Adi Kuswardono dipercaya memimpin bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Arif mengawali karir wartawan sebagai stringer majalah Tempo di Biro Jateng dan DIY di Yogyakarta tahun 1994. Setelah berpindah ke beberapa media cetak dan radio, ia tercatat menjadi Redaktur di Majalah Tempo (2009). Professional broadcaster di Divisi News Trans7 (2009-2017) adalah profesi terakhirnya. Selama menjadi wartawan, berbagai penghargaan liputan dan program televisi diraihnya. Diantaranya investigasi terbaik Aliansi Jurnalis Independen Jakarta (2006 dan 2007), Adiwarta Sampoerna (2006 dan 2007), Pertamina Award untuk liputan televisi semi dokumenter (2011), nominator Panasonic Gobel Award untuk kategori program berita (2013), dan kategori lifestyle (2015).

Arif juga memiliki beberapa aktifitas organisasi. Sewaktu menjabat news producer di Trans7, pendiri Forum Jurnalis Semarang (Forjas) dan AJI Cabang Semarang ini, diminta turut membangun Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Arif kemudian dipercaya menjadi Wakil Sekjen IJTI (2013 -2017) dan di periode berikutnya disertai tugas sebagai Wakil Ketua Bidang Konvergensi dan Multi Media (2017 – 2020).

Di Komisi Informasi Pusat, Arif menginisiasi Surat Keputusan tentang Vexatious Request untuk mengatasi tunggakan register. Ia juga mendorong Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan sebagai kontribusi Komisi Informasi membangun demokrasi Indonesia. Beberapa program terobosan, seperti pemantauan layanan informasi mudik serta informasi digital juga dirintisnya.



Cecep Suryadi, Komisioner Bidang Kelembagaan. Lahir di Curup pada tanggal 26 Juni 1978. Menyelesaikan pendidikan S1 FISIP Universitas Riau dan pendidikan S2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.

Sebelum berkhidmat sebagai komisioner KIP, Cecep Pernah menjadi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau (2013-2016), dan terlibat dalam beberapa program kajian di Bappenas (2007-2010) dan DPR RI (2004-2009) yang keduanya sebagai Tenaga Ahli.

Selain itu, Cecep pernah mengajar pada Universitas Islam Riau dan Universitas Muhammadiyah Riau. Juga aktif berorganisasi sebagai pengurus Muhammadiyah dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.



Wafa Patria Umma

**Ketua Bidang Advokasi,
Sosialisasi, dan Edukasi**

Wafa Patria Umma dipercaya menjadi Ketua Bidang Advokasi Sosialisasi Edukasi (ASE). Beliau lahir di Jakarta, 09 April 1977 dan merupakan lulusan S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada jurusan Pendidikan Islam.

Selama 7 tahun bekerja di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI sebagai Tenaga Ahli Asdep Perdesaan, Tenaga Ahli Direktorat Penanganan Pasca Konflik hingga Tenaga Ahli Utama Pelayanan Sosial Dasar di Konsultan Nasional Pengembangan Program/KNPP P3MD, dan Konsultan Nasional Program Inovasi Desa/KNPID.

Pengalaman berorganisasi sebagai mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PP IPPNU) dan sebagai Wakil Bendahara PP Fatayat NU.



Romanus Ndaul Lendong menjabat sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi. Pria kelahiran 3 Mei 1968 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menyelesaikan pendidikan S1 (Sarjana Strata 1) di Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada (UGM) kemudian melanjutkan program master, S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI) Jakarta.

Sebelumnya beliau merupakan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta dan dosen Ilmu Politik di Universitas Bina Nusantara (Binus) Jakarta pada 2007 hingga 2016). Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KONI Pusat dari 2014 hingga 2017.

Sederet jabatan lainnya pernah dijabat oleh Roman, seperti Kepala Litbang Bina Desa (2000-2005), Wakil Sekjen Partai Golkar (2014-2017), Koordinator Nasional Koalisi Pemantau WTO (2004-2006), dan Koordinator kampanye Koalisi Kebebasan Informasi (2004-2007).



M SYAHYAN
**KETUA BIDANG REGULASI
DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

Muhammad Syahyan, lahir di Langkat, 31 Desember 1974. Sebelumnya beliau merupakan komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara periode 2012-2016. Beliau merupakan komisioner pengganti antar waktu (PAW), menggantikan Tulus Subardjono dan di percaya sebagai Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik. Pengukuhan dirinya sebagai komisioner Komisi Informasi Pusat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.197/P tahun 2018 pada, 23 November 2018 silam.

Beliau merupakan lulusan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (MIKOM UMSU). Sejak tahun 1998, berkarir di dunia jurnalistik. Jabatan terakhirnya sebagai Kepala Redaksi Harian Seputar Indonesia (MNC Group) Biro Sumatera Utara. Lulusan Mediator dari Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gajah Mada (PMI UGM) Yogyakarta dan Pusat Mediasi Nasional (PMN) Jakarta ini juga aktif di organisasi kewartawanan, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan

B. RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA KOMISI INFORMASI PUSAT

Anggota Komisi Informasi Pusat periode pertama dilantik pada 16 Juli 2009 untuk masa bakti 2009 - 2013 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/P Tahun 2009. Untuk periode kedua ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/P Tahun 2013, tanggal 16 Juli 2013 untuk masa bakti 2013 - 2017. Sedangkan periode ketiga ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 119/P Tahun 2017 tanggal 1 November 2017.

VISI

Pada periode pertama, Komisioner Komisi Informasi Pusat telah menetapkan Visi lembaga dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk 2009 - 2013, yaitu *“Menjadi lembaga yang mandiri, kredibel, dan berperan sebagai ikon pengembangan budaya transparansi di Indonesia.”* Periode pertama telah menghasilkan berbagai produk hukum dan kebijakan.

Adapun visi yang ditetapkan pada periode kedua yaitu *“Sebagai Lembaga Mandiri, Kredibel, dan Menjadi Ikon dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Akuntabel serta Masyarakat Informasi yang Partisipatif”*. Visi ini termuat dalam Renstra Komisi Informasi untuk 2013 - 2017. Meskipun renstra ini dibuat untuk 2013 - 2017, namun fokus indikator capaian dimulai dari tahun 2014. Hal ini jika diperhatikan bahwa Komisioner periode kedua baru mendapat penyerahan tanggung jawab sejak 2 Agustus 2013.

Sedangkan, untuk rumusan Visi yang termuat dalam Renstra Komisi Informasi untuk 2018 - 2021 pada periode ketiga, yaitu *“Terwujudnya masyarakat informasi yang maju, partisipatif, dan berkepribadian bangsa*

melalui Komisi Informasi yang mandiri dan berkeadilan menuju Indonesia cerdas dan sejahtera”.

Terhadap rumusan visi sebagaimana disebutkan di atas untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskanlah lima misi yang diemban oleh Komisi Informasi Pusat. **Pertama** adalah meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. **Kedua** adalah menguatkan kelembagaan Komisi Informasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.

Ketiga adalah mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana. **Keempat** adalah membangun kemitraan dengan stakeholders demi mengakselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera. **Kelima** adalah meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Melalui penjabaran kelima misi di atas, Komisi Informasi Pusat kemudian mengejawantahkan kedalam fokus indikator program per tahun. Tahun 2018 sendiri memiliki fokus indikator program yakni sebagai berikut:

MISI

1. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Indikator Capaian	Program	Fokus Indikator Pertahun (2018)
Meningkatnya jumlah akses dan penggunaan informasi publik oleh komunitas masyarakat berbasis urusan sektoral.	Program penjangkauan komunitas pada isu dana desa, pemilu, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) mengakses informasi publik. 2) mengolah dan menggunakan informasi publik untuk kepentingan kelompoknya. 	Fokus pada sektor desa: <ol style="list-style-type: none"> 1) buku saku menggunakan informasi publik di Desa. 2) Tersusunnya Perki SLIP Desa. 3) dokumentasi dan pembelajaran. 4) terpublikasikannya hasil-hasil kegiatan.

MISI

2. Memperkuat kelembagaan Komisi Informasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan

Terbentuknya 4 (empat) KI Provinsi dan Pengawasan Seleksi KI Provinsi.	Pendampingan dan pembentukan Komisi Informasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terbentuknya 2 (dua) KI Provinsi. 2) Terkawalnya 7 (tujuh) KI Provinsi periode lanjutan.
Terbentuknya Peraturan Komisi Informasi (Perki) Kelembagaan Komisi Informasi	Pembentukan Perki Kelembagaan Komisi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kajian Naskah Akademik Perki kelembagaan Komisi Informasi. 2) Rancangan Perki Kelembagaan. 3) Tersosialisasinya rancangan Perki Kelembagaan.
Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia pada Komisi Informasi pada bidang kepemimpinan, protokoler, integritas, menulis dan <i>legal drafting</i> .	Program traning tematik untuk Komisioner dan Staf Komisi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersusunnya 2 (dua) modul internal peningkatan kapasitas pembangunan sumber daya manusia dengan tema <i>leadership</i> dan protokoler. 2) Terselenggaranya internalisasi kapasitas <i>leadership</i>.

		3) Terselenggaranya internalisasi pegawai Komisi Informasi terhadap kapasitas protokoler.
Meningkatnya kapasitas kelembagaan Komisi Informasi Provinsi dalam penyelesaian sengketa informasi, strategi komunikasi, dan kolaborasi keterbukaan.	Program Bimbingan Teknis untuk Komisi Informasi Provinsi mengenai Kelembagaan, Penyelesaian Sengketa Informasi, Strategi Komunikasi dan Kolaborasi Keterbukaan	Modul peningkatan kapasitas mengenai kelembagaan, penyelesaian sengketa informasi, strategi komunikasi dan kolaborasi keterbukaan.
	Program Koordinasi Nasional dan Koordinasi Terknis Komisi Informasi Provinsi se-Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersampainya kebijakan-kebijakan terkini Komisi Informasi. 2) Adanya rencana kerja bersama untuk masing-masing KI Provinsi tahun 2018. 3) Adanya kesepakatan bersama tentang penyikapan terhadap isu-isu terkini.
Adanya dokumen strategi komunikasi oleh Komisi Informasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi komunikasi.	Penyusunan Strategi Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen strategi komunikasi Komisi Informasi Pusat. 2) <i>Baseline</i> data komunikasi Komisi Informasi. 3) Surat Keputusan penunjukkan pengelola dan pelaksana strategi komunikasi.
	Pelaksanaan strategi komunikasi sesuai dengan target tahunan	
Tersedianya kajian-kajian tematis terkait keterbukaan informasi publik.	Program riset tematik Komisi Informasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) 2 rencana riset tematik oleh KI. 2) 2 riset tematik.
Adanya penerbitan jurnal, kajian dan buku oleh Komisi Informasi.	Program penerbitan jurnal dan buku oleh Komisi Informasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terbitnya 3 jurnal. 2) Buku evaluasi implementasi UU KIP tahun 2018 berdasarkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi.
MISI		
3. Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana		
Terselesaikannya kasus dan tunggakan kasus sengketa informasi publik	Penerbitan SK <i>Vexatious Request</i>	a. Diterbitkannya 1 (satu) SK <i>Vexatious Request</i> .
	Penyelenggaraan	a. Jumlah 1283 tunggakan

	persidangan rutin dengan meningkatkan intensi jumlah persidangan	sengketa informasi terselesaikan.
Adanya sistem manajemen perkara berbasis <i>web</i> aplikasi.	Program pembentukan sistem manajemen perkara berbasis <i>web</i> aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Digital <i>roadmap</i> penyelesaian sengketa informasi publik. 2) Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI). 3) Tersedianya sumber daya manusia pengelola SIMSI. 4) Tersedianya regulasi pengelolaan SIMSI 5) Tersedianya panduan pengelolaan SIMSI
Meningkatnya tata kelola sengketa informasi publik.	Pembentukan Peraturan Komisi Informasi (Perki) dan peraturan turunan lainnya tentang mekanisme tata kelola sengketa informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya kajian (kertas kerja) mengenai revisi Perki 1/2013. 2) Adanya kajian (kertas kerja) mengenai revisi PERMA tentang sengketa informasi. 3) Adanya kajian mengenai penyelesaian sengketa informasi elektronik. 4) Adanya Daftar Inventaris Masalah. 5) Adanya draft berdasarkan masukan masyarakat
Meningkatnya kapasitas Komisi Informasi dalam pelayanan sengketa informasi publik	Program peningkatan kapasitas Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.	-
Adanya kompilasi dan kodifikasi putusan berbasis sektoral.	Program penyusunan KI Prudensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya kompilasi putusan Komisi Informasi selama tahun 2018. 2) Adanya kajian dan analisis terhadap putusan Komisi Informasi tahun 2018. 3) Tersampainya kompilasi putusan Komisi Informasi tahun 2018 kepada <i>stakeholder</i> (KI Provinsi, dan Badan Publik) dan publik secara luas.

MISI		
4. Membangun kemitraan dengan <i>stakeholders</i> demi mengakselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.		
Adanya MoU atau kerjasama dengan dengan <i>stakeholders</i> dan jaringan Komisi Informasi.	Program Kerjasama Strategis Komisi Informasi dengan sejumlah lembaga dan inisiatif global.	<ol style="list-style-type: none"> 1) 3 MoU kelembagaan. 2) Adanya laporan peranserta KI dalam OGI, Stranas PPK, BAPPENAS dalam rangka penyusunan RPJMN, Sekretariat SDGs, EITI dan Pemilihan Umum
MISI		
5. Meningkatkan kapasitas dan peran Badan Publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik		
Adanya monitoring evaluasi dan indeks pelaksanaan keterbukaan informasi pada badan publik.	Program Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya instrumen Monev keterbukaan informasi publik. 2) Tersusunnya laporan Monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik 2018. 3) Terpublikasikannya laporan keterbukaan informasi publik 2018. 4) 75% Badan Publik tingkat pusat mematuhi UU KIP 5) Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik.
	Program Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya instrumen indeks keterbukaan informasi publik. 2) Tersusunnya indeks keterbukaan informasi publik 2018. 3) Terpublikasikannya indeks keterbukaan informasi publik 2018.
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan informasi publik oleh badan publik.	Program Bimbingan Teknis Sistem Layanan Informasi untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik.	Terselenggaranya Bimbingan Teknis kepada PPID Badan Publik
	Program monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada sektor	1) Adanya instrumen monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi

	pemilu, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, dan desa.	<p>desa.</p> <p>2) Laporan monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi publik sektor desa.</p> <p>3) Terpublikasikannya laporan monitoring pengelolaan dan pelayanan informasi pada sektor tersebut.</p> <p>4) Tersampainya hasil monitoring kepada stakeholders.</p>
Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik oleh badan sektor pendidikan, kesehatan dan pangan.	Program piloting dan modelling tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik sektor pendidikan, kesehatan dan pangan.	Tersusunnya instrumen <i>assessment</i> yang khusus untuk badan publik sektor pendidikan, kesehatan dan pangan.

Berdasarkan Rencana Strategis yang telah diuraikan diatas maka dibuatlah Perjanjian Kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2018 yang telah disepakati bersama. Adapun Perjanjian Kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselesaikannya Sengketa Informasi Publik	Persentase (%) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008	65%
2.	Terimplementasikannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik	Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Badan Publik terhadap Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik	75%
3.	Terumuskannya Peraturan Pelaksanaan dari UU No.14 Tahun 2008	Jumlah Perki dan Kebijakan (keputusan) Ketua KI Pusat	2 Perki dan 2 Kebijakan

4.	Teredukasinya Masyarakat tentang Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Masyarakat yang Teredukasi tentang Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik	1000 orang Masyarakat
5.	Terbentuknya Komisi Informasi Provinsi	Jumlah Komisi Informasi yang Terbentuk	2 Provinsi

Adapun hasil dari capaian Perjanjian Kinerja dimaksud secara garis besar dapat terlihat sebagaimana berikut:


NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGE T	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terselesaikannya Sengketa Informasi Publik	Persentase (%) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008	65%	76,21%
2.	Terimplementasikannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik	Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Badan Publik terhadap Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik	75%	62,83%
3.	Terumuskannya Peraturan Pelaksanaan dari UU No.14 Tahun 2008	Jumlah Perki dan Kebijakan (keputusan) Ketua KI Pusat	2 Perki dan 2 Kebijakan	100%
4.	Teredukasinya Masyarakat tentang Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Masyarakat yang Teredukasi tentang Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik	1000 orang Masyarakat	100%
5.	Terbentuknya Komisi Informasi Provinsi	Jumlah Komisi Informasi yang Terbentuk	2 Provinsi	100% (Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Papua Barat)

C. DUKUNGAN ANGGARAN

Pada tahun 2018 Sekretariat Komisi Informasi Pusat mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 16.750.702.000,-. Dari jumlah tersebut realisasi serapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 mencapai sebesar Rp. **16.422.150.641** atau **98,04%**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Prosen tase	Sisa Anggaran
1.	Belanja Pegawai	3.558.798.000,-	3.369.234.269,-	94,67	189.563.731,-
2.	Belanja Barang	12.937.034.000,-	12.801.143.873,-	98,95	135.890.127,-
3.	Belanja Modal	254.870,-	251.772.499,-	98,78	3.097.501,-
Jumlah		16.750.702.000,-	16.422.150.641,-	98,04	328.551.359,-

Uraian	2015 (Rp. Jutaan)			2016 (Rp. Jutaan)			2017 (Rp. Jutaan)			2018 (Rp. Jutaan)			2019 Pagu
	Pagu	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)	Pagu	Realisasi	(%)	
Belanja Pegawai	4.701	4.222	89,82	3.434	3.231	94,09	3.830	3.259	85,10	3.558	3.369	94,67	3.311
Belanja Barang	15.127	12.180	80,53	15.312	12.991	84,85	13.894	11.834	85,17	12.937	12.801	98,95	16.367
Belanja Modal	1.869	753	40,34	93	79	85,20	297	294	98,97	254	251	98,78	322
Jumlah	21.698	17.157	79,08	18.839	16.301	86,53	18.023	15.388	85,38	16.750	16.422	98,04	20.000



**Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi
(KI) Pusat**

Uraian kegiatan	Pagu	%	Realiasi	%	sis	%
Layanan Administrasi Komisi Informasi Pusat	1.069.603.000	6,39	1.040.869.907	6,21	28.733.093	0,17
Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi	1.055.352.000	6,30	1.041.193.595	6,22	14.158.405	0,08
Layanan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah	1.342.683.000	8,02	1.320.139.975	7,88	22.543.025	0,13
Layanan Keterbukaan Informasi Publik untuk Masyarakat dan Badan Publik	946.631.000	5,65	924.939.469	5,52	21.691.531	0,13
Layanan Internal (Overhead)	212.370.000	1,27	212.272.500	1,27	97.500	0,00
Layanan Perkantoran	12.124.063.000	72,38	11.882.735.195	70,94	241.327.805	1,44
<i>jumlah</i>	<i>16.750.702.000</i>	<i>100</i>	<i>16.422.150.641</i>	<i>98,04</i>	<i>328.551.359</i>	<i>1,96</i>

BAB II

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Lampau Target RPJMN

Berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015 – 2019, Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) diamanatkan pada tahun 2018 dapat menyelesaikan sengketa informasi publik dengan prosentase 65%. Berdasarkan jumlah register sengketa informasi publik hingga tanggal 31 Desember 2018, terdapat 1.962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) register sengketa informasi publik yang harus diselesaikan. Jumlah tersebut akumulasi dari jumlah register sebelumnya yaitu pada akhir 2017, terdapat 1.902 (seribu sembilan ratus dua) register yang belum terselesaikan ditambah dengan jumlah register tahun 2018 sebanyak 60 (enam puluh) register, sebagaimana disebutkan pada Tabel 1.




Dari jumlah register sengketa informasi publik sebagaimana disebutkan di atas. Pada tahun 2018, Komisi Informasi Pusat dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sebanyak 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) register. Jumlah register tersebut diselesaikan melalui dua metode yaitu melalui penyelesaian sengketa secara reguler dan pemeriksaan khusus dengan masing-masing jumlah penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan pada Tabel 2. Dengan demikian, target RPJM dapat dicapai oleh Komisi Informasi Pusat dengan prosentase 65,2%, jika diakumulasikan penyelesaian sengketa dari tahun 2010 sampai 2018, mencapai 76,21%.



Strategi Pencapaian RPJMN Mengenai Penyelesaian Sengketa


Sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat dua metode penyelesaian sengketa informasi publik yang digunakan pada tahun ini. Pertama, penyelesaian sengketa informasi publik dengan metode reguler merupakan penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

Berdasarkan Perki PPSIP, penyelesaian sengketa informasi publik dapat dilakukan melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi serta pencabutan dalam hal Pemohon melakukan permohonan pencabutan sengketa. Metode ini dapat menyelesaikan sengketa sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) register sebagaimana disebutkan pada Tabel 3.



Kedua, penyelesaian sengketa melalui metode pemeriksaan khusus merupakan proses penyelesaian sengketa informasi publik yang didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Perki PPSIP *juncto* Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/ 2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode pemeriksaan khusus ini dapat menyelesaikan 1.148 (seribu seratus empat puluh delapan) register yang dibagi melalui dua tahap dengan jumlah masing-masing setiap tahapannya sebagaimana pada Tabel 4.

Dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan fakta bahwa sengketa tersebut diajukan oleh satu orang Pemohon dengan cara mengajukan permohonan secara serentak, tanpa memiliki relevansi antara alasan dan tujuan, sehingga diputuskan bahwa Pemohon dikualifikasi melakukan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.



Dapat disimpulkan bahwa jumlah register sengketa informasi publik yang harus diselesaikan pada tahun 2018 sebanyak 1.962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) register dan jumlah penyelesaian sengketa yaitu 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) register maka sisa register yang harus diselesaikan pada tahun yang akan datang sebanyak 682 register. Jumlah penyelesaian sengketa pada tahun 2018 jika dikorelasikan dengan target RPJMN 2018 sebanyak 65% maka jumlah penyelesaian sengketa pada tahun 2018 mencapai 65,2% melampaui target RPJMN tahun 2018 dan jika diakumulasikan penyelesaian sengketa dari tahun 2010 sampai 2018, mencapai 76,21%.

Sesuai dengan ketentuan UU KIP, Perki PPSIP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, bahwa Pemohon dan Termohon apabila keberatan dengan Putusan Komisi Informasi Pusat dapat mengajukan keberatan/banding ke Pengadilan yang berwenang. Berdasarkan catatan keberatan pada tahun 2018, terdapat 6 (enam) putusan yang diajukan keberatan ke pengadilan.



Proyeksi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tahun 2019

Berdasarkan perkembangan jumlah penyelesaian sengketa informasi publik sampai pada akhir tahun 2018. Jumlah register sengketa informasi publik yang harus diselesaikan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 682 register sebagaimana disebutkan pada Tabel 5, jumlah tersebut akan bertambah apabila di tahun 2019 terdapat permohonan sengketa informasi publik.

Pada tahun yang akan datang, sisa 682 register sengketa informasi publik dapat dimungkinkan untuk diselesaikan melalui dua metode sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal ini, dikarenakan apabila terdapat permohonan yang dapat dikualifikasi ke dalam permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, maka metode pemeriksaan khusus dapat diterapkan sehingga target penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2019, dapat tercapai.

BAB III

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi langsung dari konstitusi kita, menugaskan kepada Komisi Informasi Pusat antara lain untuk “Menetapkan Standar Teknis Layanan Informasi Publik” dilingkungan Badan Publik di Indonesia, hal ini tidak lain dan tidak bukan agar menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28F UUD 1945.

Saat ini, era Keterbukaan Informasi, tidak dapat terhindarkan bahwa informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Pengejawantahan visi besar Keterbukaan Informasi Publik tersebut dilakukan dengan pengawasan komitmen Badan Publik dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka yang setiap tahunnya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Maksud dan tujuan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yakni, untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik, sehingga

tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

Pada tahun 2018 ini, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik menggunakan metodologi yang berbeda dari tahun sebelumnya, sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 03/KEP/Ketua-KIP/III/2018.

Tahun ini, Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik yang berjumlah 460 (empat ratus enam puluh), terhadap kuesioner dengan indikator:

1. Pengembangan website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); dan
2. Pengumuman Informasi Publik, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat;

Selanjutnya, terhadap Badan Publik yang berpartisipasi dengan mengembalikan kuesioner, Komisi Informasi Pusat menambahkan penilaian terhadap indikator Pelayanan Informasi Publik dan Penyediaan Informasi Publik yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan Presentasi Badan Publik untuk menilai terhadap komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Tingkat partisipasi Badan Publik yang dilihat dari pengembalian kuesioner pada tahun ini mengalami kenaikan, tepatnya dari 460 (empat ratus enam puluh) Badan Publik, yang mengembalikan kuesioner sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) Badan Publik atau 62,83%. Berikut adalah rinciannya:



	Kategori Badan Publik	Jumlah Kuesioner terkirim	Jumlah Kuesioner Kembali	Prosentase
1	Perguruan Tinggi Negeri	134	94	70,15%
2	Badan Usaha Milik Negara	111	56	50,45%
3	Lembaga Non Struktural	86	29	33,72%
4	Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	45	39	86,67%
5	Pemerintah Provinsi	34	25	73,53%
6	Kementerian	34	31	91,18%
7	Partai Politik	16	15	93,75%
	TOTAL	460	289	62,83%

Komisi Informasi memberikan penilaian akhir dengan kualifikasi Badan Publik sebagai berikut:


1. Informatif dengan nilai antara 90 sampai 100;
2. Menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9;
3. Cukup Informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9;
4. Kurang Informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9; dan
5. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.

Adapun hasil dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

No	Kualifikasi Badan Publik	Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif
1	Perguruan Tinggi Negeri	1 BP	7 BP	18 BP	15 BP	93 BP
2	Badan Usaha Milik Negara	2 BP	2 BP	3 BP	9 BP	95 BP
3	Lembaga Non Struktural	3 BP	2 BP	3 BP	4 BP	74 BP
4	Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	3 BP	10 BP	6 BP	7 BP	19 BP
5	Pemerintah Provinsi	4 BP	5 BP	6 BP	6 BP	13 BP
6	Kementerian	2 BP	10 BP	8 BP	6 BP	8 BP
7	Partai Politik	0 BP	0 BP	9 BP	6 BP	1 BP
	TOTAL 460 BP	15 BP	36 BP	53 BP	53 BP	303 BP
	PROSENTASE	3,26%	7,83%	11,52%	11,52%	65,87%

Melihat dari prosentase tersebut, secara garis besar, harus digarisbawahi bahwa Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan UU KIP, karena masih banyaknya Badan Publik yang belum melaksanakan UU KIP. Hal ini menjadikan pekerjaan bersama, dengan menekankan pada masih diperlukannya dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan bersih. Lebih dari itu, hal ini juga kami sadari

bahwa Komisi Informasi harus lebih menggaungkan budaya keterbukaan informasi publik yang harus didukung oleh komitmen pemerintah.



TAHAPAN MONEV



BAB IV**MENGAWAL KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA****A. PROGRAM KERJA****1. BIMBINGAN TEKNIS**

Untuk meningkatkan kapasitas PPID, KI Pusat mengadakan Bimtek PPID dengan tema Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kegiatan ini bertujuan memberikan percepatan pemahaman tentang pelayanan informasi yang optimal di lingkungan badan publik, dan dihasilkannya output yang sama sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Perki PPSIP.

a. Bimtek Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Informasi

Bimtek Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu:

- a. Bimtek Manajemen Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik untuk pada komisioner KI Provinsi yang baru terpilih di Bogor 12-14 September 2019. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para panitera terhadap manajemen administrasi penyelesaian sengketa informasi, dan;
- b. Bimtek Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Informasi di Semarang 5-7 Agustus 2019 yang bertujuan agar diperoleh standar dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik yang sama pada semua Komisi Informasi Provinsi/ Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Perki No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.



2. Layanan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah

1) Rakernis Komisi Informasi se-Indonesia

Rakernis Komisi Informasi se-Indonesia ke-8 dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Juni 2018 di Bogor. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pembahasan isu-isu strategis terkait keterbukaan informasi, diantaranya isu mengenai transparansi pemilu. Rakernis Komisi Informasi se-Indonesia ke-8 mengangkat “Penguatan Peran Komisi Informasi Dalam Rangka Transparansi Pemilu” yang diikuti oleh KI Pusat, KI Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan Sekretariat KI Pusat.



2) Bimtek Sistem Layanan Informasi PPID Badan Publik Pusat dan Provinsi

Kegiatan ini Bimtek Sistem Layanan Informasi PPID Badan Publik Pusat dan Provinsi bertujuan untuk menghasilkan tata cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU KIP dan PERKI PPSIP, serta memberikan pemahaman yang optimal tentang pelayanan informasi di Badan Publik.

3) Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia

Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia dilaksanakan pada tanggal 28 – 20 Agustus di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Bpk. Rudiantara. Peserta yang hadir pada kegiatan ini adalah Komisi Informasi Pusat dan seluruh Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota.




Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia menghasilkan rekomendasi dari 5 bidang mulai dari bidang kelembagaan, bidang penyelesaian sengketa informasi, bidang advokasi, sosialisasi dan edukasi, bidang regulasi dan kebijakan publik, dan terakhir bidang penelitian dan dokumentasi. Kelima bidang itu dibahas dalam empat sidang bidang/isu namun tidak mengurangi hasil yang dicapai.

Bidang kelembagaan menghasilkan rekomendasi Perki Kelembagaan, bidang ASE menghasilkan rekomendasi Perki Slip Desa, bidang PSI menghasilkan rekomendasi revisi Perki 1/2013, bidang regulasi dan kebijakan publik menghasilkan rekomendasi kemitraan KI dengan stakeholders serta bidang penelitian dan dokumentasi menghasilkan rekomendasi penerbitan profil BP terbaik hasil monitoring dan evaluasi.

3. Layanan Keterbukaan Informasi Publik untuk Masyarakat dan Badan Publik

Komisi Informasi Pusat memiliki peran dalam melakukan advokasi, sosialisasi, edukasi, dan tentang keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan Badan Publik. Peran ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui tata cara mengakses Informasi Publik sekaligus Badan Publik dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik.



Bersamaan dengan itu, dilakukan juga advokasi kepada Masyarakat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Media dan Badan Publik tentang masalah atau kendala yang dihadapi berkaitan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Selama Tahun 2018, dari 6 kegiatan yang berguna untuk mendorong Masyarakat dan Badan Publik dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang telah direalisasikan sebagai berikut:



a. Diskusi Publik Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam Rangka Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke-32

Komisi Informasi Pusat berpartisipasi dalam kegiatan HPN tanggal 8 Pebruari 2018 di kota Padang Sumatra Barat dengan mengadakan serangkaian kegiatan:

1. Diskusi Publik dengan tema “Mengembangkan Permohonan Informasi Publik dan Sengketa Informasi sebagai Bahan dan Materi Liputan” digelar bekerjasama dengan Universitas Negeri Padang. Kegiatan di gelar di ruang sidang Senat Guru Besar UNP dihadiri oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, para dekan dari sejumlah fakultas dan insan pers umum serta pers mahasiswa berbagai kampus.
2. Dialog di RRI dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik sebagai Agenda Politik Calon Kepala Daerah”.

b. Diseminasi UU Keterbukaan Informasi Publik Kepada Warga Negara : LSM/Ormas/Tokoh Masyarakat/Civitas Akademika

Komisi Informasi Pusat mengadakan kegiatan Diseminasi UU Keterbukaan Informasi Publik ini. Tujuannya untuk mengakselerasikan pemahaman sekaligus menanamkan nilai-nilai keterbukaan informasi kepada Civitas Akademika, LSM/Ormas/Tokoh Masyarakat dan media sehingga menghasilkan kelompok sosial yang peduli terhadap isu-isu keterbukaan informasi publik di Indonesia.



b. Diskusi Publik hari Keterbukaan Informasi Nasional (KIN) dan Hari Hak Untuk Tahu (RTKD)

1. Hari Keterbukaan Informasi Nasional (KIN)

Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (KIN) mengangkat tema “Refleksi 1 Dekade (10 Tahun) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”. kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian, sekaligus mendorong komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.



2. Deklarasi Keterbukaan Informasi Peserta Pemilu 2019

Deklarasi Keterbukaan Informasi Peserta Pemilu 2019 merupakan satu rangkaian dengan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (KIN). Deklarasi Pemilu dihadiri 15 Partai Politik kecuali Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tidak hadir.



15 Partai Politik berkomitmen untuk terus mendorong keterbukaan informasi publik dan mengimplementasikan UU

KIP dalam pengelolaan layanan informasi di Partai Politik. Komitmen ini ditunjukkan dengan ditandatanganinya Deklarasi Keterbukaan Informasi Publik.

c. Kegiatan *Right to Know Day* atau Hari Hak Untuk Tahun Sedunia

Kegiatan ini diperingatkan setiap tanggal 28 September 2018 dan diselenggarakan pada tanggal 30 September 2018 di Pelataran Barat Silang Monas Jakarta. Dalam pelaksanaannya KI Pusat melibatkan kurang lebih 400 peserta yang terdiri dari 200 Badan Publik (Kementerian, BUMN, Lembaga Negara Struktural, Lembaga Negara Non Struktural dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik).

Tujuan kegiatan *Right to Know Day* adalah untuk :

1. Memperkuat komitmen bersama akan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Mencapai dukungan penuh dari pemerintah agar konsisten dalam melaksanakan penyelenggaraan negara yang baik, transparan dan akuntabel;
3. Meningkatkan implementasi Undang-Undang KIP di Badan Publik;
4. Meningkatkan motivasi masyarakat agar memahami dan menggunakan haknya untuk akses informasi.



Dalam peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia, **Prof Mahfud MD di daulat sebagai Duta Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi Pusat**. Pelaksanaan acara dimulai dengan acara senam massal bersama dan dilanjutkan dengan acara inti peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia dimulai dari penandatanganan komitmen keterbukaan informasi publik di spanduk besar yang dilakukan para pejabat termasuk pejabat Badan Publik yang hadir di tempat acara. Para pejabat dimulai dari Menteri Komunikasi dan Informatika lalu dilanjutkan dengan Prof, Mahfud MD dengan membubuhkan tandatangannya di spanduk keterbukaan informasi publik.

d. Forum Diskusi Media Cetak dan Online tentang Keterbukaan Informasi Publik

Untuk mendorong *media relationship*, Komisi Informasi Pusat mengadakan Forum Diskusi Media Cetak dan *Online* tentang Keterbukaan Informasi dengan Tema “Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Mendorong Kerja Jurnalistik”. Peserta kegiatan ini adalah rekan-rekan

media yang berasal dari *Online*, Televisi, Radio, dan *Blogger* dengan keseluruhan berjumlah 25 orang.



Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan kinerja antara KI Pusat dengan insan media agar keterbukaan informasi publik menjadi rujukan pemberitaan yang benar dan tidak menyesatkan masyarakat.

e. Diseminasi UU KIP Kepada Badan Publik: Eksekutif/Judikatif/Legislatif/Parpol

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Memotret Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Badan Publik” pada tanggal 16 April 2018 di Jakarta. Peserta kegiatan ini berjumlah 25 orang yang terdiri dari PPID Badan Publik.

Tujuan kegiatan ini sebagai bahan monitoring dan evaluasi sejauhmana implementasi keterbukaan informasi di Badan Publik.



f. Dialog Interaktif

Komisi Informasi Pusat turut serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan melaksanakan kegiatan Diskusi Publik dengan tema “Mengembangkan Permohonan Informasi Publik dan Sengketa Informasi sebagai Bahan dan Materi Liputan”. Selanjutnya dilaksanakan Dialog di RRI pada tanggal 6 Juni 2018 dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik sebagai Agenda Politik Calon Kepala Daerah”.

B. SINERGI PROGRAM KERJA dengan KEMENTERIAN atau LEMBAGA LAINNYA

a. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Bentuk kerjasama yang dilakukan Komisi Informasi Pusat dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, hal ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang pernah dilakukan pada Tahun 2015 dan diturunkan melalui Perjanjian Kerjasama. Kerjasama yang dilakukan berupa sinergi program melalui kegiatan

Informasi Publik, Pembentukan Pengelolaan Informasi Publik di Desa. Dalam kerjasama tersebut meliputi pelaksanaan kegiatan terdiri atas:

1. Lomba Desa Transparan dan Informatif;
 2. Rencana Aksi Program menuju Desa Transparan dan Akuntabel.
 3. Penyusunan Modul Layanan Informasi Desa
 4. Penyusunan Buku Saku Standar Layanan Informasi untuk Pendamping Desa seluruh Indonesia
 5. Sosialisasi PERKI SLIP Desa ke beberapa Desa.
- b. Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Komisi Informasi Pusat dengan Ditjen IKP sepakat bekerjasama dalam beberapa kegiatan seperti:

1. Sinergi program monitoring dan evaluasi informasi Mudik Lebaran

Jumlah pemudik yang meningkat tiap tahun dan perubahan pola arus mudik yang selalu berubah setiap menjelang Lebaran, mendorong Komisi Informasi untuk membantu kelancaran tradisi turun temurun tersebut. Pada mudik Lebaran 2018 bertepatan 1439 Hijriyah Komisi Informasi (KI) Pusat untuk pertama kalinya mengembangkan sistem pemantauan layanan informasi mudik di 9 (sembilan) Badan Publik (BP bekerjasama dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

- Pemantauan layanan informasi mudik 2018 ini, diinisiasi untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi mudik, mendorong inisiatif, inovasi dan apresiasi kinerja Badan Publik, dan sasaran akhirnya : menciptakan mudik yang aman, lancar dan nyaman bagi 20,89 juta pemudik (data

resmi evaluasi mudik Kementerian Perhubungan 2018) dan masyarakat yang terlibat.

Pemantauan layanan informasi mudik ditempuh dengan metode kuesioner, visitasi dan pemantauan lapangan terhadap 9 Badan Publik. Yakni : Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Mabes Polri, PT. Kereta Api Indonesia (KAI), PT. Jasa Marga, PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, PT. ASDP Indonesia Ferry, PT. Angkasa Pura II, dan PT. Pertamina.

KI Pusat membentuk 9 tim visitasi dan 16 tim pemantauan lapangan untuk melihat tingkat penggunaan informasi publik yang dimiliki BP, efektifitas dan ketersediaan informasi publik di masyarakat, hingga pola koordinasi dan inovasi layanan berbasis informasi publik.

Pemantauan Lapangan Layanan Informasi Mudik tahun 2018 telah berkontribusi mendorong mudik berlangsung *zero accident* dan mendapat diapresiasi BP. KI Pusat sendiri memberikan apresiasi kepada BP yang terbaik dalam tiga kategori: Informatif (Kementerian Perhubungan dan KemenPUPR), Responsif (Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan) dan Inovatif (PT. Pertamina).



2. Dialog Publik dan Pertunjukkan Rakyat

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengempung kita dari segala penjuru, menjadi media penyampaian ekspresi yang relatif bebas dan susah dikontrol. Sifat anonimitas internet menjadi salah satu penyebab gaduh dan berisiknya dunia maya kita. Dengan menggunakan nama samaran atau nama alias, orang cenderung menjadi lebih berani berkicau di media sosial. Hoaks, kabar bohong, agitasi, info menyesatkan pun tumbuh subur di ranah maya.



Menyikapi Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, serta segala sesuatu yang berhubungan pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

c. Ditjen APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kerjasama Komisi Informasi Pusat dengan Ditjen APTIKA dirintis berdasarkan perkembangan masyarakat digital. Perubahan cepat ini mempengaruhi sistem dan tatacara pelayanan informasi publik yang kini diarahkan menjadi pelayanan elektronik, sesuai perintah Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perubahan kebijakan ini tentu menimbulkan konsekwensi dalam banyak aspek selain problematika baru yang belum sepenuhnya dipahami oleh PPID Badan Publik. Diskusi terkait Problematika hukum informasi elektronik pernah digelar di Yogyakarta. Selain itu, maraknya, informasi palsu (*fakenews*) dan kabar bohong (*hoax*) telah sangat meresahkan masyarakat. Untuk menangkal *hoax*, KI Pusat dan Ditjen Aptika melakukan kegiatan Digital Literasi tentang Keterbukaan Informasi Publik pada akhir tahun 2018. Digital literasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman penggunaan media sosial secara bijak bagi generasi milenial dan meningkatkan kemampuan PPID Badan Publik untuk menangkal *hoax*. Diantaranya dengan memproduksi dan menyebarkan informasi publik yang baik dan benar.



d. Kantor Staff Presiden (KSP)

Kerjasama Komisi Informasi Pusat dengan KSP, difokuskan pada pengelolaan informasi publik berbasis elektronik, hal ini terimplementasinya SIMSI (Sistem informasi manajemen sengketa informasi publik) dan E-PPID komisi informasi Pusat, hal ini akan di jadikan role model dalam pengelolaan informasi publik berbasis elektronik yang merupakan amanat dari implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

OGI (Open Government Indonesia) difokuskan dalam program digitalisasi permohonan informasi publik di badan publik hal ini juga merupakan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sehingga mempermudah dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik bahkan untuk mempermudah dalam melakukan pertukaran data dan informasi secara efektif dan efisien sehingga berdampak pada mudahnya pengambilan kebijakan bagi pemerintah dan termasuk akuntabilitas dalam pengelolaannya.

e. SIMSI dgn MSI (Management Systems International)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan sengketa informasi dan mewujudkan *fast handling information systems*, KI Pusat melakukan kerjasama dengan MSI (*Management Systems International*) untuk meningkat kinerja penyelesaian sengketa. Kerjasama tersebut terkait pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI) yang terintegrasi sejak tahap pendaftaran sampai dengan putusan.

f. KPU & BAWASLU

MOU Komisi Informasi Pusat (MOU) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Nota Kesepahaman tentang PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

Nota MOU ini ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 2018, Pokok-pokok dalam MoU ini, menitikberatkan dalam rangka pengawalan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan dari MoU ini adalah:

1. Mewujudkan proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbuka, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.
2. Menjamin hak akses PARA PIHAK terhadap Informasi Pemilu dan Pemilihan untuk kepentingan penyelenggaraan, pengawasan dan penegakan hukum

Pemilu dan Pemilihan dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

Koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi dan bimbingan teknis (pelatihan dan/atau lokakarya) Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan. Pertukaran dan pemberian informasi antara PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk kepentingan penyelenggaraan, pengawasan dan penegakan hukum Pemilu dan Pemilihan secara terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan komitmen PARA PIHAK untuk menutup informasi yang dikecualikan mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang dikuasai PARA PIHAK kepada publik.

Penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Membangun sinergitas Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik Pemilu dan Pemilihan, serta Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK. MOU ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

g. Kerjasama dengan NGO

1) Indonesia Parlementari Center (IPC)

Kerjasama IPC dengan KI Pusat dilakukan dalam rangka penyusunan Perki Standar Layanan Informasi Pemilu dan Pemilihan bagi penyelenggara pemilu dan pemilihan. Kerjasama ini untuk memperbaharui Perki 1 Tahun 2014 tentang materi serupa yang sudah tidak sejalan lagi dengan sistem pemilu terbaru. Dalam Raperki baru ini,

pelayanan informasi publik khusus pemilu dan pemilihan lebih didetilkkan dengan tetap berfokus pada percepatan pelayanan informasi dan penyelesaian sengketa.

2) Plan C Institute

Fokus kerjasama terkait dengan revisi Perki Standar Layanan Informasi Publik Tahun 2010 dan Perki 5 Tahun 2016 tentang metode dan teknik evaluasi keterbukaan informasi publik di badan publik. out put dari kerjasama ini adalah draf regulasi yang dilakukan revisi.


3) USAID – CEGAH

Fokus kerjasamanya terkait penyusunan Renstra, penambahan kapasitas untuk pelatihan Mediator, serta Finalisasi Perki SLIP desa.

BAB V**Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019**

Pada tahun 2019, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam rangka mewujudkan negara yang demokratis.

Salah satu ciri penting negara demokrasi adalah terpenuhinya hak akses atas keterbukaan informasi. Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga mandiri yang diamanatkan melaksanakan UU KIP, memiliki tantangan agar informasi Pemilu dapat diakses secara cepat dengan cara menerbitkan Peraturan Komisi Informasi mengenai Standar Layanan Informasi Pemilu, sebagaimana *milestone* berikut:



Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan ini akan bermanfaat bagi masyarakat dalam melakukan akses informasi, manfaatnya adalah sebagai berikut:

1

Jangka Waktu Layanan

- Permohonan informasi pemilu dapat dilayani dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
- Keberatan dapat dilayani dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.

2

Penyelesaian Sengketa

- Jangka waktu Penyelesaian sengketa melalui Mediasi paling lama 4 (empat) hari kerja sedangkan Ajudikasi Nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

Guna memberikan pemahaman bagi *stakeholder* penyelenggara Pemilu, masyarakat dan Komisi Informasi provinsi, kabupaten/kota maka pada 2019, Komisi Informasi Pusat akan menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:

Upaya Komisi Informasi Pusat

Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan kepada *stakeholder* penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat.

Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan kepada Komisi Informasi provinsi, kabupaten/kota.

Talkshow mengenai keterbukaan informasi Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

BAB VI**REGULASI DAN KEBIJAKAN KOMISI INFORMASI PUSAT**

Pasal 26 UU KIP mengamanatkan Komisi Informasi Pusat untuk menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, dan secara khusus mengamanatkan Komisi Informasi Pusat untuk menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan Ajudikasi nonlitigasi (Pasal 26 ayat (2) huruf a UU KIP). Untuk itulah dalam kurun waktu 2018, Komisi Informasi Pusat menyusun berbagai peraturan, keputusan maupun revisi beberapa Peraturan Komisi Informasi yang dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan perkembangan yang ada.

Baik penyusunan maupun revisi atas beberapa peraturan melibatkan pihak luar Komisi Informasi Pusat yakni USAID, Plan C, Pattiro, dan yang lainnya. Kesemuanya itu tidak lepas juga dari dukungan dan masukan berbagai kementerian, lembaga, dan masyarakat. Adapun, regulasi dan kebijakan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat selama tahun 2018 adalah:

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1899 Tahun 2018 Tanggal 31 Desember 2018).
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (dalam proses pengundangan).
3. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik.
4. Penyusunan Revisi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

5. Penyusunan Revisi Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.
6. Penyusunan Rancangan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota (dalam proses).

Adapun kegiatan Penyusunan Peraturan Keterbukaan Informasi Publik dan Penyelesaian Sengketa Informasi dibagi menjadi 2 kegiatan yang terdiri dari:

1. Kegiatan Konsultasi Publik Draft Surat Keputusan ketua Komisi Informasi Pusat tentang Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi. Tujuannya adalah mendapatkan masukan atas Draft SK Ketua KI Pusat tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi sebelum di terapkan. Dalam kegiatan ini para peserta berperan aktif, berdiskusi dalam memberikan pemaparan dengan lugas. Dari hasil kegiatan ini di dapatkan Output :
 - a. Pengkategorian pemohon permohonan sengketa informasi di lakukan dengan sungguh-sungguh dan etikad baik harus ada indicator jelas dan terukur.
 - b. Dalam hal membuat SK Ketua KIP tentang pemohon yang tidak bersungguh-sungguh dan etikad baik tidak menjadikan Hak Asasi Pemohon akses informasi tercederai oleh keputusan tersebut.
 - c. Dalam mengurangi tunggakan register dengan mengeluarkan surat keputusan ketua jika hal tersebut sudah diatur, maka menjadi hak lembaga tersebut untuk membuat aturan tersebut.
 - d. Dalam mengurai tunggakan register Ketua dapat mengeluarkan SK Ketua atau melalui Majelis Komisioner dipersidangan dilakukan pemeriksaan dengan output adalah Putusan Majelis.
 - e. Dalam membuat SK Ketua juga dapat diambil *sample* untuk disidangkan terlebih dahulu, kemudian selebihnya dapat diambil SK

Ketua apakah pemohon informasi masuk kategori pemohon yang tidak bersungguh-sungguh dan itikad baik.

2. Konsinyasi Tindak Lanjut Hasil Uji Publik Draft Surat Keputusan ketua Komisi Informasi Pusat tentang Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi. Konsinyasi Draft Keputusan Ketua Komisi Informasi tentang pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi merupakan kegiatan lanjutan dari Konsultasi Publik *Draft* Surat Keputusan ketua Komisi Informasi Pusat tentang Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi. Kegiatan ini di selenggarakan dengan maksud dan tujuan memperoleh masukan dan saran dari peserta, sehingga Keputusan Ketua Komisi Informasi baik secara teknis dan substansi memenuhi kaidah dalam perancangan. Dari kegiatan ini dihasilkan output dua naskah draft Keputusan Ketentuan Komisi Informasi yang dihasilkan dari dua kelompok yaitu Penghentian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui dua cara yakni:

- a. Pada saat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, dan
- b. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang sudah deregister.

Dari dua cara diatas adapun outputnya adalah Keputusan Ketua.

Penghentian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui dua cara yaitu :

- a. Penghentian penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi Non Litigasi, dan
- b. Pemeriksaan Khusus.

Dari dua cara diatas dihasilkan 2 (dua) output yaitu Putusan Ajudikasi dan Keputusan Ketua.

3. Konsinyering Penyusunan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Pemilu. Hasil dari kegiatan ini yaitu rekomendasi dan tindak lanjut segera melapor dan komunikasi kepada pimpinan masing-masing penyelenggara pemilu dan mengagendakan pertemuan dengan elit penyelenggara pemilu antara lain: KPU, BAWASLU, DKPP dengan KI Pusat untuk berkoordinasi dan diskusi paralel agar perki pemilu segera selesai sehingga bisa dilakukan drafting oleh tim penyusun yang terdiri dari penyelenggara pemilu dan KI Pusat.

Dalam hal mengantisipasi pemohon yang tidak bersungguh-sungguh dan beritikad baik maka Komisi Informasi telah mengatur secara normatif pada pasal 4 PERKI I Tahun 2013. Saat ini KI Pusat telah mengeluarkan 10 (sepuluh) Surat Keputusan Ketua atas 1.520 register sengketa informasi yang setelah diinventarisir dan diidentifikasi masuk kedalam kualifikasi Pemohon yang tidak bersungguh-sungguh dan beritikad baik sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Ketua Nomor: 01/KEP/KIP/V/2018 tertanggal 25 Mei 2018 tentang prosedur penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Kesepuluh SK tersebut itu adalah:

No.	No. SK	Nama SK	Tanggal Penetapan
1	01/KEP/KIP/V/2018	Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik	25 Mei 2018
2	04/KEP/KIP/IX/2018	Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap 110 Register Sengketa	5 September 2018
3	07/KEP/KIP/XI/2018	Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap 77 Register Sengketa Atas Pemohon Mata Umat	28 November 2018
4	08/KEP/KIP/XI/2018	Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap 14 Register Sengketa Atas Pemohon Mata Umat	28 November 2018
5	09/KEP/KIP/XI/2018	Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap 108 Register Sengketa Atas Pemohon Mata Umat	28 November 2018

6	10/KEP/KIP/XI/2018	Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap 44 Register Sengketa Atas Pemohon Muhammad Hidayat Simanjuntak	28 November 2018
7	11/KEP/KIP/XI/2018	Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap 47 Register Sengketa Atas Pemohon Mata Umat	28 November 2018
8	12/KEP/KIP/XI/2018	Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap 397 Register Sengketa Atas Pemohon Mata Umat	28 November 2018
9	13/KEP/KIP/XI/2018	Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap 397 Register Sengketa Atas Pemohon Mata Umat	28 November 2018
10	14/KEP/KIP/XI/2018	Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap 326 Register Sengketa Atas Pemohon Mata Umat	28 November 2018

BAB VII

PENUTUP

I. Pijakan dalam realisasi capaian tahun 2018

Mewujudkan prinsip akuntabilitas adalah komitmen utama bagi Komisi Informasi Pusat dalam menyampaikan laporan tahunan 2018 ini selain amanat UU KIP bahwa setiap tahun Komisi Informasi harus menyampaikan pertanggungjawaban kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam laporan ini telah diuraikan pelaksanaan tugas dan fungsi KI Pusat dalam kurun waktu satu tahun dengan berpegang pada rencana strategis Komisi Informasi Pusat tahun 2017-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015 – 2019.

Momentum tahun 2018 sebagai tahun komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan rumah di periode sebelumnya telah dapat di lampau oleh KI Pusat yang mana terlihat dalam dua indikator tercapainya target penanganan penyelesaian sengketa selama tahun 2018 sebagai amanat RPJMN tahun 2018 dengan target penyelesaian sengketa 65%. Hal ini dicapai oleh KI Pusat dengan realisasi register sengketa informasi publik yang harus diselesaikan pada tahun 2018 sebanyak 1.934 (seribu sembilan ratus tiga puluh empat), sedangkan jumlah penyelesaian sengketanya 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) maka jumlah penyelesaian sengketa pada tahun 2018 mencapai 65,2% melampaui target RPJMN tahun 2018 dan jika diakumulasikan penyelesaian sengketa dari tahun 2010 sampai 2018, mencapai 76,21%.

Terkait dengan implementasi badan publik dalam menjalankan UU KIP komisi informasi telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam pelaksanaannya dihasilkan Tingkat partisipasi Badan Publik yang dilihat dari pengembalian kuesioner pada

tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017 yakni 39.29 % (dari 397 Badan Publik yang wajib menjalankan UU KIP yang berpartisipasi sejumlah 156 badan publik), sedangkan th 2018 dari 460 (empat ratus enam puluh) Badan Publik, yang mengembalikan kuesioner sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) Badan Publik atau 62,83%. Capaian yang lain dalam monev ini Komisi Informasi Pusat sudah dapat memetakan tantangan kedepan bahwa saat ini terdapat 53 badan publik 11,52% yang kurang informatif dan sebanyak 303 badan publik atau 65,87% tidak informatif.

Dalam catatan partisipasi dalam tahun 2018 terdapat dua kluster badan publik yang mencapai tingkat partisipasi diatas 90% yakni kementerian 91,18% yakni dari 34 kementerian ada 31 yang berpartisipasi katif dan partai politik 93,75 % yakni dari 16 partaipolitik 15 partai politik berpartisipasi, kondisi ini harus selalu di optimalkan sehingga badan publik yang lain dapat berpartisipasi aktif sehingga akan tergambar dengan baik implementasi badan publik di Indonesia.

Pengembangan advokasi dan sosialisasi harus terus ditingkatkan walaupun capaian di tahun 2018 tercapai namun pandangan awam masyarakat tentang eksistensi komisi informasi yang belum familiar bagi masyarakat, proses itu dengan mengubah pola mengenalkan kepada masyarakat dengan cara efektif dan efisien sehingga dengan kondisi keterbatasan anggaran yang ada KIPusat dapat bermitra dengan stakeholder yang memiliki sinergi dengan keterbukaan informasi publik. Pola sinergi ini bisa bermitra yang dilakukan dengan Dirjen IKP dalam mendesiminasikan keterbukaan dan Dirjen Aptika dalam mengembangkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik.

Mengawal komitmen keterbukaan informasi di desa telah di bangun rintisan sinergi dengan kementerian desa, berupa sinergi program melalui kegiatan Informasi Publik, Pembentukan Pengelolaan Informasi

Publik di Desa. Dalam kerjasama tersebut meliputi pelaksanaan kegiatan terdiri atas Lomba Desa Transparan dan Informatif, Rencana Aksi Program menuju Desa Transparan dan Akuntabel, Penyusunan Modul Layanan Informasi Desa dan Penyusunan Buku Saku Standar Layanan Informasi untuk Pendamping Desa.

Dengan hasil perkembangan baik dari segi pencapaiannya Komisi Informasi Pusat sepanjang tahun 2018, hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan refleksi capaian KI Pusat di tahun 2019.

Menatap optimisme di tahun 2019

Optimisme dalam menyambut tahun 2019 komisi informasi pusat akan mereliasaikan dalam menjalankan implementasi Perki SLIP Desa dan Perki SLIP dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Pemilu Dan Pemilihan. Dua regulasi yang di hasilkan dalam akhir periode 2018 dan awal tahun 2019 akan menjadi modal dasar dalam mengawal keterbukaan informais di dua sektor besar yang sangat bersinggungan dengan masyarakat. Dalam pada itu Komisi Informasi menggagas dan berupaya membentuk instrumen hukum untuk mengakomodasi dan melindungi hak masyarakat atas Informasi Penyelenggaraan Pemilu. Melalui pembentukan instrumen tersebut diharapkan hak masyarakat atas informasi penyelenggaraan Pemilu mendapat tempat sekaligus perlindungan hukum. Kondisi ini menjadi menarik dan penting karena pada tahun 2019 tepatnya 17 April dalam sejarah Republik Indonesia akan dilakukan pemilihan anggota DPR RI, DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota, DPD dan pemilihan Presiden dan wakil presiden secara langsung dalam waktu bersama-sama atau serentak.

Mengingat penyelenggaraan Pemilu merupakan satu rangkaian kegiatan yang terjadwal dan sistematis dengan batas waktu yang telah ditentukan hal tersebut tertuang dalam PKPU No. 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019,

maka diperlukan juga instrumen hukum yang dapat menanggulangi waktu penyelenggaraan Pemilu yang demikian itu, salah satunya dengan cara mempercepat (akselerasi) proses layanan informasi Pemilu di Badan Publik Penyelenggara Pemilu dan proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Proses penyelenggaraan pemilu yang baik harus ada sinergi dengan penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih, kondisi ini menentukan bagaimana kualitas pemilu dilakukan, masyarakat (pemilih) mendapatkan informasi yang cukup atas calon dan proses tahapan sebagai pemilih sehingga tingkat partisipasinya bisa ditingkatkan dan tidak sia-sia. Sedangkan untuk timsukses dan peserta pemilu mendapatkan informasi disetiap tahapan sehingga proses penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil dapat tercapai sehingga proses demokrasi tidak diciderai dengan suara suabang transaksi suara dalam proses penyelenggaraan pemilihan.

Dalam mengawal kerbukaan informasi di pemerintahan desa Komisi Informasi berdasarkan peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2018 tentang SLIP Desa Pemerintah Desa merupakan objek dari UU KIP sebagai Badan Publik. Karenanya, Pemerintah desa wajib melaksanakan segala ketentuan dan wajib mengimplementasikannya kedalam pengelolaan pemerintah desa. Dalam regulasi ini mengatur tentang Pemerintah desa sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Tahunan 2019 juga momentum bagi komisi informasi melakukan evaluasi regulasi yakni perki 1 tahun 2010 tentang SLIP yang perlu disesuaikan dengan perkembangan keterbukaan informasi dan tantangan untuk mengimplementasikan dan hal ini juga selaras sebangun dengan evaluasi terkiat regulasi perki 5 tahun 2016 tentang metode dan tekni

evaluasi badan publik. Kedua regulasi ini di harapkan akan menjadi sarana capaian dalam mengimplementasikan di badan publik yakni memberikan paduan tentang keterbukaan informasi bagi badan publik dan sabagai metode atau alat bagi Komisi Informasi mengukur capaian keterbukaan informasi publik.

Advokasi kebijakan tahun 2019 akan difokuskan dalam mengawal keterbukaan informasi sektor barang-jasa, sektor pendidikan, kesehatan, selain hal tersebut juga akan rumuskan tentang rencana penyusunan indeks keterbukaan informasi di Indonesia, hal ini sebagai langkah awal dalam mengukur adan melihat implementasi keterbukaan informasi publik secara menyeluruh, instrumen yang menjadi titik fokus dibuka ruang untuk menerima masukan dari masyarakat atau stakeholder yang terkait.

LAMPIRAN**I. HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PUBLIK TAHUN 2018****A. Kualifikasi Badan Publik Kategori Kementerian**

No.	Nama Badan Publik Kementerian	Kualifikasi
1	Kementerian Keuangan RI	Informatif
2	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Informatif
3	Kementerian Dalam Negeri RI	Menuju Informatif
4	Kementerian Pertanian RI	Menuju Informatif
5	Kementerian Perhubungan RI	Menuju Informatif
6	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI	Menuju Informatif
7	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI	Menuju Informatif
8	Kementerian Sekretariat Negara RI	Menuju Informatif
9	Kementerian Luar Negeri RI	Menuju Informatif
10	Kementerian Perindustrian RI	Menuju Informatif
11	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	Menuju Informatif
12	Kementerian Ketenagakerjaan RI	Menuju Informatif
13	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI	Cukup Informatif
14	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Cukup Informatif
15	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	Cukup Informatif
16	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI	Cukup Informatif
17	Kementerian Kesehatan RI	Cukup Informatif
18	Kementerian Sosial RI	Cukup Informatif

19	Kementerian Agama RI	Cukup Informatif
20	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI	Cukup Informatif
21	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI	Kurang Informatif
22	Kementerian Pertahanan RI	Kurang Informatif
23	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI	Kurang Informatif
24	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI	Kurang Informatif
25	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI	Kurang Informatif
26	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI	Kurang Informatif
27	Kementerian Perdagangan RI	Tidak Informatif
28	Kementerian Koordinator Kemaritiman RI	Tidak Informatif
29	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI	Tidak Informatif
30	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Tidak Informatif
31	Kementerian Pariwisata RI	Tidak Informatif
32	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	Tidak Informatif
33	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI	Tidak Informatif
34	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI	Tidak Informatif

B. Kualifikasi Badan Publik Kategori Pemerintah Provinsi

No.	Nama Badan Publik Pemerintah Provinsi	Kualifikasi
1	Jawa Tengah	Informatif
2	DKI Jakarta	Informatif
3	Kalimantan Barat	Informatif

4	Jawa Barat	Informatif
5	Aceh	Menuju Informatif
6	Nusa Tenggara Barat	Menuju Informatif
7	Kalimantan Tengah	Menuju Informatif
8	Sumatera Barat	Menuju Informatif
9	Sumatera Selatan	Menuju Informatif
10	Jawa Timur	Cukup Informatif
11	Kalimantan Timur	Cukup Informatif
12	Banten	Cukup Informatif
13	Sumatera Utara	Cukup Informatif
14	Papua	Cukup Informatif
15	Bali	Cukup Informatif
16	Kepulauan Riau	Kurang Informatif
17	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kurang Informatif
18	Kalimantan Utara	Kurang Informatif
19	Riau	Kurang Informatif
20	Bengkulu	Kurang Informatif
21	Sulawesi Selatan	Kurang Informatif
22	Bangka Belitung	Tidak Informatif
23	Lampung	Tidak Informatif
24	Maluku	Tidak Informatif
25	Sulawesi Barat	Tidak Informatif
26	Jambi	Tidak Informatif
27	Kalimantan Selatan	Tidak Informatif
28	Sulawesi Tenggara	Tidak Informatif
29	Maluku Utara	Tidak Informatif

30	Gorontalo	Tidak Informatif
31	Sulawesi Utara	Tidak Informatif
32	Sulawesi Tengah	Tidak Informatif
33	Nusa Tenggara Timur	Tidak Informatif
34	Papua Barat	Tidak Informatif

C. Kualifikasi Badan Publik Kategori Perguruan Tinggi Negeri

No.	Nama Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri	Kualifikasi
1	Institut Pertanian Bogor	Informatif
2	Universitas Tanjungpura	Menuju Informatif
4	Universitas Indonesia	Menuju Informatif
5	Universitas Brawijaya	Menuju Informatif
6	Universitas Gadjah Mada	Menuju Informatif
7	Universitas Negeri Padang	Menuju Informatif
8	Universitas Negeri Malang	Menuju Informatif
9	Institut Teknologi Bandung	Menuju Informatif
10	Universitas Padjajaran	Cukup Informatif
11	Universitas Lambung Mangkurat	Cukup Informatif
12	Universitas Khairun	Cukup Informatif
13	Universitas Sriwijaya	Cukup Informatif
14	Politeknik Negeri Padang	Cukup Informatif
3	Politeknik Negeri Semarang	Cukup Informatif
15	Universitas Bengkulu	Cukup Informatif
16	Universitas Lampung	Cukup Informatif
17	Universitas Udayana	Cukup Informatif

18	ISI Padang Panjang	Cukup Informatif
19	Universitas Sebelas Maret	Cukup Informatif
20	Universitas Negeri Yogyakarta	Cukup Informatif
21	ISI Denpasar	Cukup Informatif
22	Politeknik Negeri Batam	Cukup Informatif
23	Universitas Andalas	Cukup Informatif
24	Universitas Jenderal Sudirman	Cukup Informatif
25	Universitas Airlangga	Cukup Informatif
26	Universitas Negeri Gorontalo	Cukup Informatif
27	Universitas Jambi	Kurang Informatif
28	ISI Yogyakarta	Kurang Informatif
29	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Kurang Informatif
30	Universitas Riau	Kurang Informatif
31	Politeknik Negeri Bengkalis	Kurang Informatif
32	Politeknik Negeri Samarinda	Kurang Informatif
33	Universitas Pendidikan Indonesia	Kurang Informatif
34	UIN Sunan Ampel Surabaya	Kurang Informatif
35	Institut Teknologi Sumatera	Kurang Informatif
36	Universitas Negeri Medan	Kurang Informatif
37	UPN Veteran Yogyakarta	Kurang Informatif
38	Universitas Jember	Kurang Informatif
39	UIN Mataram	Kurang Informatif
40	Politeknik Negeri Jakarta	Kurang Informatif
41	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Kurang Informatif
42	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tidak Informatif
43	Universitas Negeri Surabaya	Tidak Informatif

44	Universitas Siliwangi	Tidak Informatif
45	Politeknik Negeri Balikpapan	Tidak Informatif
46	Politeknik Negeri Ujung Pandang	Tidak Informatif
47	ISI Surakarta	Tidak Informatif
48	Politeknik Negeri Sriwijaya	Tidak Informatif
49	Universitas 19 November Kolaka	Tidak Informatif
50	Universitas Diponegoro	Tidak Informatif
51	Institut Teknologi Kalimantan	Tidak Informatif
52	Universitas Sumatera Utara	Tidak Informatif
53	Politeknik Perkapalan Surabaya	Tidak Informatif
54	Universitas Hasanuddin	Tidak Informatif
55	Politeknik Negeri Payakumbuh	Tidak Informatif
56	Universitas Negeri Semarang	Tidak Informatif
57	Politeknik Media Kreatif	Tidak Informatif
58	UIN Antasari	Tidak Informatif
59	Universitas Singaperbangsa Karawang	Tidak Informatif
60	Universitas Mulawarman	Tidak Informatif
61	Politeknik Negeri Pontianak	Tidak Informatif
62	Politeknik Negeri Tanah Laut	Tidak Informatif
63	Universitas Negeri Manado	Tidak Informatif
64	Politeknik Negeri Madura	Tidak Informatif
65	Politeknik Negeri Bandung	Tidak Informatif
66	Universitas Sulawesi Barat	Tidak Informatif
67	UPN Veteran Jawa Timur	Tidak Informatif
68	ISBI Bandung	Tidak Informatif

69	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	Tidak Informatif
70	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Tidak Informatif
71	Politeknik Negeri Indramayu	Tidak Informatif
72	Universitas Musamus Merauke	Tidak Informatif
73	UPN Veteran Jakarta	Tidak Informatif
74	ISBI Aceh	Tidak Informatif
75	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	Tidak Informatif
76	Politeknik Negeri Madiun	Tidak Informatif
77	Universitas Halu Oleo	Tidak Informatif
78	Universitas Tidar	Tidak Informatif
79	Politeknik Negeri Bali	Tidak Informatif
80	UIN Alauddin Makassar	Tidak Informatif
81	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung	Tidak Informatif
82	Universitas Pendidikan Ganesha	Tidak Informatif
83	UIN Raden Intan	Tidak Informatif
84	Universitas Maritim Raja Ali Haji	Tidak Informatif
85	Universitas Samudera	Tidak Informatif
86	Universitas Negeri Makassar	Tidak Informatif
87	Universitas Nusa Cendana	Tidak Informatif
88	Universitas Tadulako	Tidak Informatif
89	Universitas Teuku Umar	Tidak Informatif
90	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	Tidak Informatif
91	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Tidak Informatif
92	Polteknik Negeri Lhokseumawe	Tidak Informatif

93	UIN Sunan Gunung Djati	Tidak Informatif
94	Poltek Negeri Cilacap	Tidak Informatif
95	Politeknik Negeri Ketapang	Tidak Informatif
96	Politeknik Negeri Medan	Tidak Informatif
97	Universitas Mataram	Tidak Informatif
98	UIN Raden Fatah	Tidak Informatif
99	Universitas Terbuka	Tidak Informatif
100	Politeknik Maritim Negeri Indonesia	Tidak Informatif
101	Universitas Bangka Belitung	Tidak Informatif
102	Politeknik Negeri Kupang	Tidak Informatif
103	Universitas Borneo Tarakan	Tidak Informatif
104	Universitas Maluku Saleh	Tidak Informatif
105	Universitas Trunojoyo	Tidak Informatif
106	Politeknik Negeri Banjarmasin	Tidak Informatif
107	UIN Imam Bonjol Padang	Tidak Informatif
108	Universitas Pattimura	Tidak Informatif
109	Politeknik Negeri Jember	Tidak Informatif
110	Polteknik Perikanan Negeri Tual	Tidak Informatif
111	Politeknik Negeri Nusa Utara	Tidak Informatif
112	Universitas Palangkaraya	Tidak Informatif
113	UIN Ar - Raniry	Tidak Informatif
114	Universitas Sam Ratulangi	Tidak Informatif
115	Politeknik Negeri Manado	Tidak Informatif
116	Politeknik Negeri Lampung	Tidak Informatif
117	UIN Sultan Maulana Hasanuddin	Tidak Informatif

118	UIN Malik Ibrahim Malang	Tidak Informatif
119	Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung	Tidak Informatif
120	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	Tidak Informatif
121	Politeknik Negeri Sambas	Tidak Informatif
122	UIN Walisongo Semarang	Tidak Informatif
123	Universitas Cenderawasih	Tidak Informatif
124	Politenik Negeri Subang	Tidak Informatif
125	Politeknik Negeri Banyuwangi	Tidak Informatif
126	Politeknik Negeri Malang	Tidak Informatif
127	Politeknik Negeri Ambon	Tidak Informatif
128	UIN Sumatera Utara	Tidak Informatif
129	Politeknik Negeri Fakfak	Tidak Informatif
130	Universitas Syiah Kuala	Tidak Informatif
131	UIN Sultan Thaha Saifuddin	Tidak Informatif
132	Universitas Papua	Tidak Informatif
133	Universitas Timor	Tidak Informatif
134	ISBI Tanah Papua	Tidak Informatif
135	Universitas Negeri Jakarta	Tidak Informatif

D. Kualifikasi Badan Publik Kategori Badan Usaha Milik Negara

No.	Nama Badan Publik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kualifikasi
1	PT Pelabuhan Indonesia III	Informatif
2	PT Kereta Api Indonesia	Informatif
3	PT TASPEN	Menuju Informatif

4	PT Bio Farma	Menuju Informatif
5	PT PLN (Persero)	Cukup Informatif
6	Perum Perhutani	Cukup Informatif
7	Perum Jasa Tirta II	Cukup Informatif
8	PT. Industri Telekomunikasi Indonesia	Kurang Informatif
9	PT Angkasa Pura I	Kurang Informatif
10	PT Sucofindo	Kurang Informatif
11	PT Pegadaian	Kurang Informatif
12	PT Pelabuhan Indonesia II	Kurang Informatif
13	PT Len Industri	Kurang Informatif
14	PT Pertamina	Kurang Informatif
15	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Kurang Informatif
16	PT Pelabuhan Indonesia I	Kurang Informatif
17	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Tidak Informatif
18	PT Bank Tabungan Negara	Tidak Informatif
19	PT Angkasa Pura II	Tidak Informatif
20	PT Jasa Marga Tbk	Tidak Informatif
21	PT Permodalan Nasional Madani	Tidak Informatif
22	Perum Jaminan Kredit Indonesia	Tidak Informatif
23	PT Adhi Karya Tbk	Tidak Informatif
24	PT Waskita Karya	Tidak Informatif
25	PT Istaka Karya	Tidak Informatif
26	PT Garam (Persero)	Tidak Informatif
27	PT Danareksa	Tidak Informatif
28	PT. Industri Kereta Api	Tidak Informatif
29	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	Tidak Informatif

30	PT Indra Karya (Persero)	Tidak Informatif
31	PT Indonesia Tourism Development Corporation	Tidak Informatif
32	Perum BULOG	Tidak Informatif
33	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Tidak Informatif
34	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Tidak Informatif
35	PT Amarta Karya	Tidak Informatif
36	PT Pembangunan Perumahan Tbk	Tidak Informatif
37	PT Asuransi Kredit Indonesia	Tidak Informatif
38	PT Bhandha Ghara Reksa	Tidak Informatif
39	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Tidak Informatif
40	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	Tidak Informatif
41	PT Semen Baturaja	Tidak Informatif
42	PT Djakarta Lloyd	Tidak Informatif
43	PT Hutama Karya	Tidak Informatif
44	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk	Tidak Informatif
45	Perum Jasa Tirta I	Tidak Informatif
46	PT Pupuk Indonesia Holding Company	Tidak Informatif
47	PT Wijaya Karya Tbk	Tidak Informatif
48	PT Barata Indonesia	Tidak Informatif
49	PT Asuransi Jiwasraya	Tidak Informatif
50	Perum Damri	Tidak Informatif
51	Perum Perumnas	Tidak Informatif
52	PT Berdikari	Tidak Informatif
53	PT Yodya Karya	Tidak Informatif
54	PT Brantas Abipraya	Tidak Informatif

55	PT Kliring Berjangka Indonesia	Tidak Informatif
56	PT Perusahaan Pengelola Aset	Tidak Informatif
57	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Tidak Informatif
58	PT Krakatau Steel Tbk	Tidak Informatif
59	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Tidak Informatif
60	PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja	Tidak Informatif
61	PT PDI Pulau Batam	Tidak Informatif
62	PT Surveyor Indonesia	Tidak Informatif
63	PT Virama Karya	Tidak Informatif
64	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Tidak Informatif
65	PT Indofarma Tbk	Tidak Informatif
66	PT Kawasan Berikat Nusantara	Tidak Informatif
67	PT Pos Indonesia (Persero)	Tidak Informatif
68	PT Asuransi Jasa Indonesia	Tidak Informatif
69	PT Biro Klasifikasi Indonesia	Tidak Informatif
70	PT Bank Mandiri Tbk	Tidak Informatif
71	Perum Perikanan Indonesia	Tidak Informatif
72	PT Boma Bisma Indra	Tidak Informatif
73	PT Pelabuhan Indonesia IV	Tidak Informatif
74	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Tidak Informatif
75	PT Dahana	Tidak Informatif
76	PT Perkebunan Nusantara III	Tidak Informatif
77	Perum Antara	Tidak Informatif
78	Perum Perusahaan Film Negara	Tidak Informatif
79	PT Bina Karya	Tidak Informatif

80	PT Inalum (Persero)	Tidak Informatif
81	PT Kawasan Industri Makassar	Tidak Informatif
82	PT Kawasan Industri Medan	Tidak Informatif
83	PT PANN Multi Finance	Tidak Informatif
84	PT Pelayaran Nasional Indonesia	Tidak Informatif
85	PT Telkom Tbk	Tidak Informatif
86	PT Varuna Tirta Prakasya	Tidak Informatif
87	PT Rajawali Nusantara Indonesia	Tidak Informatif
88	PT Asuransi ABRI	Tidak Informatif
89	PT PAL Indonesia	Tidak Informatif
90	PT ASDP Indonesia Ferry	Tidak Informatif
91	PT Indah Karya	Tidak Informatif
92	PT Perikanan Nusantara	Tidak Informatif
93	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	Tidak Informatif
94	Perum Peruri	Tidak Informatif
95	PT Balai Pustaka	Tidak Informatif
96	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari	Tidak Informatif
97	PT Hotel Indonesia Natour	Tidak Informatif
98	PT Sarinah	Tidak Informatif
99	PT Energy Management Indonesia	Tidak Informatif
100	PT Sang Hyang Seri	Tidak Informatif
101	PT Primissima	Tidak Informatif
102	PT Dok dan Perkapalan Surabaya	Tidak Informatif
103	PT Industri Kapal Indonesia	Tidak Informatif
104	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Tidak Informatif
105	PT Pertani (Persero)	Tidak Informatif

106	PT Industri Sandang Nusantara	Tidak Informatif
107	PT Garuda Indonesia Tbk	Tidak Informatif
108	PT Pindad	Tidak Informatif
109	PT Survai Udara Penas	Tidak Informatif
110	PT Industri Nuklir Indonesia	Tidak Informatif
111	PT Semen Kupang	Tidak Informatif

E. Kualifikasi Badan Publik Kategori Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian

No.	Nama Badan Publik Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Kualifikasi
1	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	Informatif
2	Bank Indonesia	Informatif
3	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Informatif
4	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)	Menuju Informatif
5	Komisi Yudisial	Menuju Informatif
6	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Menuju Informatif
7	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Menuju Informatif
8	Arsip Nasional Republik Indonesia	Menuju Informatif
9	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Menuju Informatif
10	Mahkamah Konstitusi	Menuju Informatif
11	Dewan Perwakilan Rakyat RI	Menuju Informatif
12	Badan Pemeriksa Keuangan	Menuju Informatif
13	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Menuju Informatif
14	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Cukup Informatif

15	Badan Informasi Geospasial (BIG)	Cukup Informatif
16	Sekretariat Kabinet	Cukup Informatif
17	BPJS Kesehatan	Cukup Informatif
18	Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)	Cukup Informatif
19	Badan Narkotika Nasional (BNN)	Cukup Informatif
20	Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG)	Kurang Informatif
21	Badan Pusat Statistik	Kurang Informatif
22	Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	Kurang Informatif
23	Tentara Nasional Indonesia	Kurang Informatif
24	Lembaga Administrasi Negara	Kurang Informatif
25	Dewan Perwakilan Daerah	Kurang Informatif
26	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	Kurang Informatif
27	Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Tidak Informatif
28	Kejaksaan Agung RI	Tidak Informatif
29	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	Tidak Informatif
30	Polisi Republik Indonesia (Polri)	Tidak Informatif
31	Badan Kepegawaian Nasional (BKN)	Tidak Informatif
32	Perpustakaan Nasional (Perpusnas)	Tidak Informatif
33	LPP TVRI	Tidak Informatif
34	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	Tidak Informatif
35	Badan SAR Nasional (BASARNAS)	Tidak Informatif
36	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Tidak Informatif
37	LPP RRI	Tidak Informatif
38	Otoritas Jasa Keuangan	Tidak Informatif
39	Mahkamah Agung	Tidak Informatif

40	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	Tidak Informatif
41	Badan Ekonomi Kreatif	Tidak Informatif
42	BPJS Ketenaga Kerjaan	Tidak Informatif
43	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	Tidak Informatif
44	Badan Intelegen Nasional	Tidak Informatif
45	Badan Keamanan Laut	Tidak Informatif

F. Kualifikasi Badan Publik Kategori Lembaga Non Struktural

No.	Nama Badan Publik Lembaga Non Struktural	Kualifikasi
1	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Informatif
2	Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)	Informatif
3	Badan Pengawas Pemilihan Umum RI	Informatif
4	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Menuju Informatif
5	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Menuju Informatif
6	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	Cukup Informatif
7	Komisi Nasional HAM	Cukup Informatif
8	Ombudsman RI	Cukup Informatif
9	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	Kurang Informatif
10	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	Kurang Informatif
11	Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS)	Kurang Informatif
12	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Sabang	Kurang Informatif
13	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	Tidak Informatif
14	Badan Amil Zakat Nasional	Tidak Informatif

15	Dewan Ketahanan Nasional	Tidak Informatif
16	Dewan Jaminan Sosial Nasional	Tidak Informatif
17	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)	Tidak Informatif
18	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Tidak Informatif
19	Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Tidak Informatif
20	Komite Anti Dumping	Tidak Informatif
21	Dewan Riset Nasional	Tidak Informatif
22	Badan Restorasi Gambut	Tidak Informatif
23	Konsil Kedokteran Indonesia	Tidak Informatif
24	Lembaga Kerjasama Tripartit	Tidak Informatif
25	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Tidak Informatif
26	Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas	Tidak Informatif
27	Komite Profesi Akuntan Publik	Tidak Informatif
28	Komisi Aparatur Sipil Negara	Tidak Informatif
29	Dewan Energi Nasional	Tidak Informatif
30	Komisi Penyiaran Indonesia	Tidak Informatif
31	Komisi Kejaksaan	Tidak Informatif
32	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara	Tidak Informatif
33	Komite Ekonomi Dan Industri Nasional	Tidak Informatif
34	Badan Standarisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan	Tidak Informatif
35	Lembaga Sensor Film	Tidak Informatif
36	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik	Tidak Informatif
37	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Tidak Informatif
38	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	Tidak Informatif
39	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas	Tidak Informatif

	Dan Pelabuhan Bebas Bintan	
40	Dewan Sumber Daya Air Nasional	Tidak Informatif
41	Akademi Ilmu Pengetahuan	Tidak Informatif
42	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun	Tidak Informatif
43	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan	Tidak Informatif
44	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun	Tidak Informatif
45	Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional	Tidak Informatif
46	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan	Tidak Informatif
47	Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia	Tidak Informatif
48	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia	Tidak Informatif
49	Badan Perlindungan Konsumen Nasional	Tidak Informatif
50	Komite Akreditasi Nasional	Tidak Informatif
51	Dewan Nasional Keuangan Inklusif	Tidak Informatif
52	Badan Olahraga Profesional	Tidak Informatif
53	Badan Pertimbangan Kepegawaian	Tidak Informatif
54	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional	Tidak Informatif
55	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	Tidak Informatif
56	Dewan Pengupahan Nasional	Tidak Informatif
57	Komisi Nasional Lanjut Usia	Tidak Informatif
58	Komisi Pengawas Haji Indonesia	Tidak Informatif
59	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan	Tidak Informatif
60	Lembaga Produktivitas Nasional	Tidak Informatif
61	Komisi Penyuluhan Nasional	Tidak Informatif

62	Dewan Insinyur Indonesia	Tidak Informatif
63	Badan Pertimbangan Telekomunikasi	Tidak Informatif
64	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan	Tidak Informatif
65	Komite Nasional Keamanan Penerbangan	Tidak Informatif
66	Lembaga Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan	Tidak Informatif
67	Konsil Keperawatan	Tidak Informatif
68	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	Tidak Informatif
69	Badan Otoritas Danau Toba	Tidak Informatif
70	Badan Otorita Pengembangan Pariwisata Borobudur	Tidak Informatif
71	Komite Nasional Keuangan Syariah	Tidak Informatif
72	Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations	Tidak Informatif
73	Komite Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia	Tidak Informatif
74	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Tidak Informatif
75	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu	Tidak Informatif
76	Dewan Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan	Tidak Informatif
77	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	Tidak Informatif
78	Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Tidak Informatif
79	Komite Kebijakan Industri Pertahanan	Tidak Informatif
80	Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir	Tidak Informatif
81	Otoritas Nasional Senjata Kimia	Tidak Informatif
82	Komisi Nasional Disabilitas	Tidak Informatif

83	Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	Tidak Informatif
84	Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia	Tidak Informatif
85	Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian	Tidak Informatif
86	Dewan Pers	Tidak Informatif

G. Kualifikasi Badan Publik Kategori Partai Politik

No.	Nama Badan Publik Partai Politik	Kualifikasi
1	Partai Kebangkitan Bangsa	Cukup Informatif
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Cukup Informatif
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Cukup Informatif
4	Partai Golongan Karya	Cukup Informatif
5	Partai NasDem	Cukup Informatif
6	Partai Keadilan Sejahtera	Cukup Informatif
7	Partai Persatuan Pembangunan	Cukup Informatif
8	Partai Amanat Nasional	Cukup Informatif
9	Partai Demokrat	Cukup Informatif
10	Partai Berkarya	Kurang Informatif
11	Partai Persatuan Indonesia	Kurang Informatif
12	Partai Solidaritas Indonesia	Kurang Informatif
13	Partai Hati Nurani Rakyat	Kurang Informatif
14	Partai Bulan Bintang	Kurang Informatif
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Kurang Informatif
16	Partai Garuda	Tidak Informatif

II. GALERI FOTO



Foto I: Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat dalam salah satu sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Pusat



Foto II: Komisiner Bidang Penelitian dan Dokumentasi, Romanus Nda, dalam salah satu kegiatan sosialisasi UU KIP di Flores, NTT.



Foto III: Komisioner Bidang Kelembagaan, Bapak Cecep Suryadi.



Foto IV: Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Bapak Arif Adi Kuswardhono pada kegiatan perumusan Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2021.



Foto V: Ketua Komisi Informasi Pusat, Bapak Gede Narayana, memberikan arahan dalam acara diskusi terkait proses penyelesaian sengketa informasi publik.



Foto VI: Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, Ibu Wafa Patria Umma didampingi oleh Bapak Hendra J Kede (Wakil Ketua KIP) dan Bapak M. Syahyan (Komisioner Bidang PSI) membahas bentuk kerjasama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.



Komisi Informasi Pusat

Wisma BSG Lantai 9, Jl. Abdul Muis No. 40,
RT.1/RW.8, Jakarta Pusat, Jakarta 10160
Telp. (021) 3483 0741 Fax: (021) 3451 734
www.komisiinformasi.go.id



Komisi Informasi Pusat RI



Komisi Informasi Pusat RI



Komisi Informasi Pusat



@KIPusat

